

## Pengawasan Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemilihan Umum 2024 Pasca Dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

**M. Fahmi Muwahid\***

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*fahmimuwahid457@gmail.com

**Abstract.** Neutrality of the State Civil Service is one of the important principles in the administration of democratic government. This is confirmed in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus that the implementation of ASN policies and management is based on the principle of neutrality, the "principle of neutrality" is that every ASN employee does not take sides from any form of influence and does not take sides with anyone's interests, in In order to hold the 2024 General Election (Pemilu), the neutrality of ASN is one of the things that needs to be considered. This is because elections are an important moment in democracy which must run democratically and free from interference from any party. However, in the revision of the ASN Law which was passed on October 3 2023, the State Civil Apparatus Commission (KASN), which was previously the ASN neutrality monitoring institution, was abolished in the middle of the 2024 general election. This research method is Normative Juridical which is primarily sourced from secondary data assisted by primary data In addition, this research contains an analytical descriptive nature which aims to obtain answers to the problems studied using qualitative descriptive methods. The results of this research are that supervision of the neutrality of the State Civil Apparatus during the 2024 General Election is carried out in accordance with SKB 5 K/L Number 2 of 2022. The implications of the abolition of the State Civil Apparatus Commission (KASN) have the potential to increase violations of ASN neutrality, this is due to the transfer of duties ASN supervision of Civil Service Development Officers (PPK) which is a political position so that it is very vulnerable to the potential for politicization of ASN employees.

**Keywords:** *Neutrality, Apparatus, Supervision, KASN.*

**Abstrak.** Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas, yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah setiap pegawai ASN tidak memihak pada segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepentingan siapapun, dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, netralitas ASN menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Sebab, pemilu merupakan momen penting dalam demokrasi yang harus berjalan secara demokratis dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Namun dalam revisi UU ASN yang disahkan pada 3 Oktober 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang sebelumnya merupakan lembaga pemantau netralitas ASN ditiadakan pada pertengahan pemilu 2024. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bersumber terutama dari data sekunder dibantu dengan data primer. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan SKB 5 K/L Nomor 2 Tahun 2022. Implikasi dari penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berpotensi meningkatkan pelanggaran netralitas ASN, hal ini disebabkan adanya pengalihan tugas pengawasan ASN terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan jabatan politik sehingga sangat rentan terhadap potensi politisasi pegawai ASN.

**Kata Kunci :** *Netralitas, Aparatur, Pengawasan, KASN.*

## A. Pendahuluan

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk mengubah dan membarui sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta membentuk aparatur negara yang kompeten dan profesional. Hal ini bertujuan untuk menjamin pemerintahan yang baik (*good governance*). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah subjek utama reformasi birokrasi, dan mereka bertanggung jawab untuk mencapai masyarakat demokratis dan tujuan instansional yang ditetapkan oleh pemerintah. (Wardhani, 2022)

Guna mewujudkan reformasi birokrasi tersebut, pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang ASN kehadirannya sangat strategis dalam reformasi dan transformasi birokrasi, khususnya terkait dengan pengelolaan manajemen sumber daya aparatur, UU ASN diharapkan akan memperkuat landasan hukum untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Undang-undang ASN memuat perubahan-perubahan dalam sistem manajemen kepegawaian secara keseluruhan, mulai dari sistem perencanaan, pengadaan, pengembangan karier/promosi, penggajian, serta sistem dan batas usia pensiun.

Perubahan itu didasarkan pada sistem merit, yang mengedepankan prinsip profesionalisme, kualifikasi, kinerja, transparansi, obyektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN. Tujuan utama dari UU ASN adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, memberikan pelayanan terbaik pada rakyat. Salah satu kebijakan dan amanat yang dikeluarkan dalam Undang-undang ASN ini adalah mengenai Asas Netralitas ASN yang disebutkan secara tegas pada Pasal 2 huruf f UU ASN menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas,

“asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, Kemudian dalam Pasal 9 ayat 2 Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Undang-Undang ASN mengatur secara tegas mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara, karena Permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara tidak dapat dipungkiri seperti tidak pernah terselesaikan, untuk menegakan asas netralitas, pemerintah telah membuat berbagai regulasi untuk membatasi hubungan Aparatur Sipil Negara dengan kegiatan politik praktis pada pemilihan umum, selain terkait dengan kegiatan politik, netralitas ASN juga terkait dengan manajemen, penyelenggaraan pelayanan publik, dan pembuatan kebijakan.

Ketidaknetralan ASN berimplikasi pada profesionalisme pegawai ASN yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, Selain itu pelanggaran asas netralitas juga dapat mendorong ASN terlibat dalam praktik korupsi. potensi tingginya angka pelanggaran netralitas sering terjadi setiap masa gelaran pemilihan umum dan pilkada serentak, terlebih pada saat ini sedang memasuki masa pemilu 2024, untuk itu perlu dilakukan penguatan mengenai pengawasan netralitas asn.

Sistem pengawasan ASN yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya mematuhi peraturan-perundang-undangan yang terkait netralitas ASN, guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan akuntabel, untuk menjalankan Aspek Pengawasan tersebut pemerintah membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berfungsi untuk menciptakan pegawai ASN profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Secara yuridis, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Pasal 27 UU ASN.

Berdasarkan Pasal 30 UU ASN, KASN berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan nilai

dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, Selanjutnya tugas KASN menurut Pasal 31 UU ASN adalah menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KASN juga berperan dalam melakukan mediasi dan perlindungan bagi ASN dari kepentingan politik PPK yang marak terjadi di lingkungan pemerintahan, yang mana hal tersebut dapat merugikan posisi ASN sebagai pegawai pemerintah. Dengan posisi strategis tersebut, KASN dapat berpartisipasi aktif dalam agenda reformasi birokrasi, khususnya terkait dengan manajemen ASN. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945)

Dinamika politik yang terjadi turut merubah kebijakan-kebijakan pemerintah, terdapat perubahan-perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan ASN dan lembaga KASN itu sendiri. Salah satu perubahan besarnya adalah Revisi Mengenai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara yang disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada tanggal 3 Oktober 2023, salah satu perubahannya adalah penghapusan lembaga KASN, Ini bukan hal baru karena revisi mengenai UU ASN ini sudah diusulkan sejak tahun 2017.

Alasan DPR RI menghapus KASN yakni kepentingan KASN tidak jelas dalam UU ASN, terutama dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan penegakan hukum, alasan lainnya yakni diperlukan perampingan struktur organisasi. Berbagai praktik intervensi politik pada manajemen kepegawaian terutama dalam promosi dan mutasi masih kerap terjadi. Dari sisi anggaran keberadaan KASN dianggap membebani anggaran negara.

Pada tanggal 31 Oktober 2023 Presiden Joko Widodo mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang sebelumnya merupakan revisi dari Undang-Undang ASN yang lama atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 turut mencabut UU ASN yang lama atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dari aspek pengawasan netralitas aparatur sipil negara turut terjadi perubahan.

Penghapusan KASN dalam draf UU ASN Terbaru mendapatkan kritikan dari beberapa pihak, salah satunya adalah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut ICW Hilangnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam revisi UU ASN merupakan langkah mundur reformasi birokrasi, kemudian ICW menilai kebijakan baru ini membuat persoalan terkait dengan ASN dan birokrasi makin jauh dari perbaikan, persoalan tersebut misalnya terkait fenomena jual beli jabatan hingga netralitas ASN yang rawan dipolitisasi, utamanya menjelang dan dalam perhelatan pemilu.

Pembubaran ini menguatkan politisasi birokrasi dan birokrasi berpolitik, persoalan yang mengemuka pada pemilu selama ini. Hilangnya KASN akan membuka lahan subur bagi praktik jual-beli jabatan terkait promosi, mutasi, dan demosi jabatan pimpinan tinggi dan/atau ASN di lingkup Pemda sebagai salah satu modus korupsi kepala pada era otda-pasca reformasi. Dalam upaya reformasi birokrasi, KASN mempunyai peran penting dan strategis. Sebagai lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik, KASN berperan mengawal netralitas ASN.

Penghapusan KASN dan perubahan Pengawasan ASN pasca pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menghadirkan tantangan dan peluang dalam menjaga netralitas ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dan pemantauan terhadap perkembangan situasi ini agar netralitas ASN tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh perubahan dalam struktur pengawasan.

### **Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengawasan asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa pemilihan umum 2024 pasca dihapuskannya komisi aparatur sipil negara (KASN) dalam pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana implikasi dari dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)?

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (penelitian data sekunder) yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (study of literature), dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna mendapat berbagai sumber tertulis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media internet serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data hasil penelitian yang sudah terkumpul disusun secara sistematis lalu dianalisis dan ditarik kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemilihan Umum 2024 Pasca Dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang perundangan yang mengatur ketentuan mengenai netralitas ASN adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN Baru.

Pasca revisi undang-undang aparatur sipil negara, terdapat satu ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur didalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 atau UU ASN lama. Bahwa di Pasal 24 ayat (1) huruf d UU Nomor 20 Tahun 2023 berbunyi “pegawai asn wajib menjaga netralitas” dari bunyi pasal secara jelas kewajiban menjaga netralitas ada didalam diri setiap pegawai asn. Apabila sebelumnya di UU ASN lama tugas kewajiban menjaga netralitas ASN dibebankan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), maka pada UU ASN Baru kewajiban menjalankan netralitas dibebankan kepada setiap pegawai ASN.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh penghapusan tugas, fungsi dan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Revisi Undang-Undang ASN yang selanjutnya disahkan dengan nama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ini menjadi tantangan bagi setiap instansi pemerintah baik yang berada di pusat maupun di daerah untuk meningkatkan pengawasan internal.

Kewajiban untuk menjaga netralitas asn juga ditegaskan didalam beberapa peraturan lainnya yang terkait. Pada PP Nomor 94 Tahun 2021 ditegaskan bahwa memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

Kemudian dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pada pengawasan netralitas selama masa pemilihan umum 2024, KemenPANRB Bersama Kemendagri beserta BKN, KASN dan Bawaslu menetapkan Keputusan Bersama 5 K/L Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2022. Pelaksanaan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pejabat Pembinaan Kepegawaian

(PPK)/Penjabat Pejabat (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat Sementara (Pis) dan Pejabat Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar:

1. Membentuk Tim Internal bertugas mengawasi netralitas pegawai ASN;
2. mengidentifikasi titik rawan pelanggaran netralitas pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilu sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan KPU tentang Pemilu dan Tahapan Pemilu;
3. menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk menegakkan kode etik dan disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan netralitas pegawai ASN;
5. bekerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas pegawai ASN; Dan
6. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN selama monitoring dan evaluasi oleh Satgas.

### **Implikasi dari Dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)?**

Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara salah satu perubahannya adalah penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Secara kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) baik fungsi, tugas dan wewenang diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun pasca disahkannya revisi undang-undang asn baru yang secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Kelembagaan KASN tidak lagi diatur baik itu fungsi, tugas dan wewenang dihapuskan.

Penghapusan KASN memiliki alasan bahwa pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sama sekali tidak menjelaskan pentingnya pembentukan lembaga nonstruktural dibandingkan, misalnya, dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan dan penjatuhan sanksi yang selama ini dijalankan oleh Kementerian yang bertugas di bidang Pendayagunaan Apartur Negara.

Alasan lainnya yakni diperlukan perampingan struktur organisasi. Berbagai praktik intervensi politik pada manajemen kepegawaian terutama dalam promosi dan mutasi masih kerap terjadi. Selain itu, dari sisi anggaran keberadaan KASN dianggap membebani anggaran negara.

Perubahan dalam penghapusan KASN berdampak pada pengawasan netralitas. Sebelumnya tugas menjaga netralitas asn dibebankan kepada KASN seperti yang tercantum didalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, namun pasca penghapusan Lembaga KASN dalam revisi UU ASN kewajiban untuk menjaga netralitas asn kini dibebankan kepada diri masing-masing pegawai asn. Ini tentu menjadi tantangan baru, perubahan dalam manajemen asn ini, diharapkan masing-masing instansi melakukan penguatan pengawasan internal.

Penghapusan KASN dalam revisi UU ASN sedikit menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan pengawasan netralitas. Penghapusan KASN berpotensi meningkatnya pelanggaran netralitas ASN. Pasalnya tidak ada lagi komisi independen yang mengawasi netralitas ASN dalam Pemilihan Umum (Pemilu), KASN berperan sebagai badan pengawas independen yang memastikan kepatuhan ASN terhadap etika dan netralitas. Tidak adanya KASN dapat meninggalkan kekosongan dalam hal pengawasan ini, sehingga sulit untuk memastikan bahwa ASN tetap netral dan bekerja secara profesional.

Kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi politisasi asn semakin meningkat. KASN hadir untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam aktivitas politik atau mendukung pihak tertentu. Penghapusan KASN bisa membuka pintu bagi intervensi politik yang lebih besar dalam administrasi publik. Selain itu, penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan ASN untuk kepentingan elektoral semakin besar.

Tugas untuk melakukan pengawasan asn selanjutnya akan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, hal tersebut rawan terjadinya konflik kepentingan. Seperti yang kita

ketahui bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian sangat erat kaitannya dengan jabatan politik, hal ini akan mempengaruhi dan mengakibatkan pegawai ASN dalam situasi yang dilematis, Di satu sisi, mereka harus bersikap netral dalam arti tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepala daerah yang meminta dukungan pada saat pelaksanaan Pilkada, di sisi lain, karier mereka berada di tangan kepala daerah, Pengawasan langsung oleh pimpinan bisa membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika pimpinan itu sendiri memiliki kepentingan politik yang kuat. hal tersebut turut akan mempengaruhi pengawasan netralitas pegawai.

Pengawasan asas netralitas ASN yang dilakukan oleh pimpinan dalam hal ini oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menimbulkan konflik kepentingan dan tidak independen. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya secara netral dan objektif. Selain itu, pimpinan juga memiliki tugas dan tanggung jawab lain yang tidak terkait dengan pengawasan netralitas ASN, sehingga pengawasan netralitas ASN mungkin tidak menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pengawasan netralitas ASN lebih baik dilakukan oleh lembaga independen seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memiliki tugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan asas netralitas pegawai ASN.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan sesuai dengan SKB 5 K/L Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pimpinan Instansi Pemerintahan Seperti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mempunyai Peran penting dalam melaksanakan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, serta pembentukan satgas yang terdiri dari unsur: KemenPANRB, Kemendagri, BKN, KASN dan Bawaslu yang melaksanakan pembinaan dan Pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu.
2. Implikasi dari dihapuskannya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berpotensi meningkatnya pelanggaran netralitas ASN, Hal tersebut karena pemindahan tugas pengawasan ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang merupakan jabatan politik sehingga sangat rawan sekali potensi politisasi terhadap pegawai ASN. Penghapusan KASN bisa membuka pintu bagi intervensi politik yang lebih besar. Selain itu, penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan ASN untuk kepentingan elektoral semakin besar.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Agus Pramusinto, Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara 2019, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta, 2019.
- [2] Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- [3] Fritz Edward Siregar, Aparatur Sipil Negara dalam perebutan kekuasaan di pilkada, Konstitusi Press, Jakarta, 2020.
- [4] Mumuh Muna'im, Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara (ASN), Fokusmedia, Bandung, 2018.
- [5] Ni'matul Huda, M Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017.
- [6] Alynudin, Suhud, dan Tjahyo Rawinarno. "Kajian Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, Vol 3, No 2, Banten, Januari-Juni 2018.
- [7] Anggoro, Firna Novi. "Penguatan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Penjaga Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 1, No 2, Lampung, Desember 2022.
- [8] Abdhy Walid Siagian, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, dan Trisna

- Septyan Putri. "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara", *Civil Service Journal*, Vol 16, No.2, November (2022).
- [9] Budiono, Budiono. "Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8. No 2, Kediri, Desember 2019.
- [10] Hartini Sri, "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)", *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Vol. 9 Nomor 3, September 2009.
- [11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- [12] Wardhani, S. (2022). *Desain Organisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Esdm*. Auriga Nusantara.